

Perkembangan Institusi Keuangan Non-Bank Islam di Indonesia (Studi Kasus Pegadaian Syariah)

Marisa Nur Arifa*

Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

ABSTRACT: This research aims to determine the integration of understanding between the theories that have been studied and the practices that occur in the world of work, as well as human resources to deal with the development of non-bank Sharia financial institutions in Indonesia. Sharia banking financial institutions, working in sharia finance non-bank institutions such as pawnshops, sharia insurance, ammil zakat institutions, and Baitul Maal wa Tamwil prioritize the value of society. Relationships with customers are not only customers with institutions, but also family relationships among people. This paper uses the method of analysis of literature reviews and to examine research related to the history and development of Pawnshops in Indonesia. The results showed that Pawnshops in Indonesia are close to Islamic idealism. This can be seen in terms of the fact that the financing system, storage costs, auction deadlines, and there is often a misunderstanding between the pawnshop and the community, due to the lack of adequate facilities of pawnshops as well. Thus, massive education is very important to improve people's knowledge.

ARTICLE HISTORY

Received: 12-06-2023

Accepted: 13-06-2023

KEYWORDS

Non-bank finance,
Pawnshop.

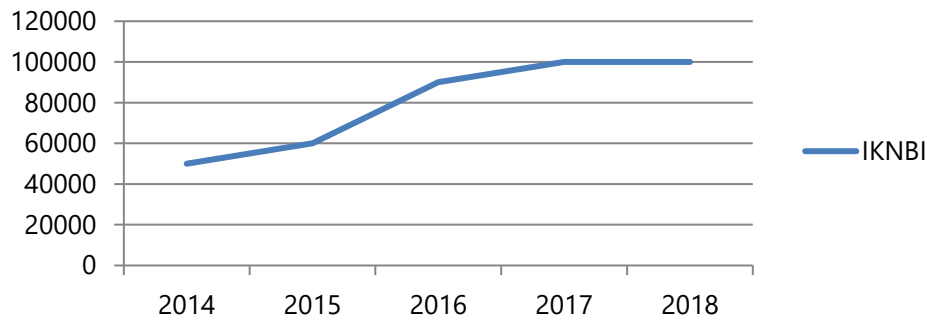
Introduction

Pertumbuhan industri keuangan syariah semakin hari menunjukkan pertumbuhan positif meski terkesan lambat. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri keuangan konvensional, industri keuangan syariah bertumbuh pesat. Sejak tahun 2009 hingga 2016, perbandingan pertumbuhan aset industri keuangan syariah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan aset pada industri keuangan konvensional. Menurut penelitian Nurfalah et al (2018), industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah relatif lebih tahan terhadap gejolak krisis dibanding dengan industri perbankan konvensional, meskipun perlu perbaikan dalam beberapa aspek (Rusydiana, 2008). Industri keuangan syariah terdiri dari industri keuangan bank dan industri keuangan non-bank. pertumbuhan industri keuangan non-bank tidak sebaik pertumbuhan industri keuangan bank. Lembaga keuangan syariah non-bank sangat berpotensi untuk tumbuh dan berkembang pesat dan turut serta dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) market share Industri Keuangan Non-Bank Syariah terus meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2018.

CONTACT: Marisa Nur Arifa  marisanurarifa@gmail.com

© 2023 The Author(s). Published by Literasi Nusantara Publisher.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.



Gambar 1.1. pertumbuhan IKNB Syariah 2014-2018

Dengan perkembangan lembaga keuangan syariah non-bank tersebut, maka membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan terampil dalam bidang yang sesuai. Lembaga keuangan syariah non-bank dapat di klasifikasi sebagai lembaga keuangan syariah sosial. Lembaga keuangan syariah non-bank terdiri dari pegadaian syariah, asuransi syariah, Lembaga Amil Zakat, badan wakaf, Pasar Modal Syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Konsep dalam lembaga keuangan syariah non-bank sama dengan konsep yang ditawarkan oleh perbankan syariah pada umumnya yaitu berdasarkan bagi hasil kemitraan maupun transaksi sosial (Sutrisna S & Muchlis, 2018). Seperti halnya lembaga keuangan syariah perbankan, pemegang otoritas pengawasan kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah non bank adalah Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan Dewan Syariah Nasional MUI berwenang atas fatwa-fatwa ke dalam peraturan lembaga keuangan syariah (Nurhisam, 2016). IKNBI harus menyediakan produk-produk layanan yang mendukung setiap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal investasi keuangan. Salah satunya Pegadaian, lia(Melorose et al. 2015).

Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. perkembangan lembaga pegadaian syariah ibarat jamur pada musim hujan, seiring dengan perkembangan pegadaian konvensional meskipun secara kuantitas kantor jaringan, nasabah, omzet, dan laba masih belum besar. Perkembangan Pegadaian Syariah sampai akhir Februari 2009, jumlah pembiayaan mencapai Rp 1.6 trilyun dengan jumlah nasabah 600 ribu orang; Jumlah kantor cabang berjumlah 120 buah, meskipun kondisi ini masih lebih kecil dibandingkan dengan kantor cabang Pegadaian Konvensional yang berjumlah 3.000 buah, yang berarti baru 4% saja. Diharapkan pada tahun 2009 ini, besarnya pembiayaan sebesar Rp 2.8 trilyun dan jumlah kantor cabang pegadaian syariah menjadi 300 buah (Harian Republika, 16 Februari 2009).

Literature review

IKNB Islam

IKNB Islam adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah agama islam (OJK). Secara

umum kegiatannya memang tidak bertentangan dengan IKBN konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Diantaranya yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbasis hukum syariah yang fatwakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah pembiayaan Mudharabah (Qlradh), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Wakalah, Akad Mudharabah Musytarakah, dan Akad Kafalah. OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas di keuangan syariah juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi, dan tahapan pengembangan di industri keuangan syariah, termasuk di IKNB Syariah. Tentu instrumen regulasi yang dikeluarkan juga sesuai dengan prinsip syariah, dengan melibatkan DSN MUI.

Pegadaian

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non-bank milik pemerintah yang berhak memberikan pembiayaan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang terdapat dalam Ak-Qur'an dan Hadist serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan perusahaan perseroan (Persero) sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan. Keberadaan Pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Pegadaian syariah yang dibentuk untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar yang diharamkan oleh syariat Islam dapat dilihat dari pembuatan serta pelaksanaan akad gadai yang ada di pegadaian syariah. Sesuai dengan landasan konsep rahn, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu akad rahn dan akad ijarah.

Methods

Kajian literatur merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Sebuah kajian literatur merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Ia memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan, oleh peneliti atau penulis, teori-teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanya. Penelitian ini termasuk dalam riset kualitatif yang bertujuan mencari pandangan dan persepsi pakar terkait masalah pengembangan IKNB syariah di Indonesia di Studi Kasus Pegadaian.

Result and Discussion

IKNBI yang tangguh, terkelola, dan stabil, dan Dukungan SDM, infrastruktur dan IT. Cluster sub kriteria IKNB dan Financial Inclusion juga memiliki beberapa elemen didalamnya yaitu peningkatan literasi dan preferensi masyarakat terhadap IKNB secara terarah dan menyeluruh, koordinasi antarinstansi dalam upaya meningkatkan peran IKNBI dalam ekonomi, sinergi antar

pelaku IKNB dan antara IKNB dengan industri keuangan syariah, pengembangan jalur-jalur distribusi alternatif, pengembangan produk IKNB syariah berbasis pemenuhan kebutuhan masyarakat sasaran, dan pengembangan kebijakan insentif bagi pengembangan IKNB.

Elemen-elemen pada cluster alternatif pada model ini merupakan IKNB syariah yang nantinya akan ditemukan IKNB syariah paling prioritas dalam hal pengembangan IKNB syariah di Indonesia. Elemen tersebut diantaranya adalah asuransi syariah, pembiayaan syariah, modal ventura syariah, lembaga penjaminan syariah, dana pensiun syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah khusus.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa kriteria yang paling prioritas dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia adalah IKNB syariah yang tangguh, terkelola dan stabil (AHP: 49.4% & ANP: 51.3%). Kemudian, diikuti oleh dukungan SDM, infrastruktur dan IT (AHP: 31.5% & ANP: 32.6%). Lalu, kriteria yang menempati urutan prioritas terakhir adalah IKNB syariah dan financial inclusion (AHP: 19.1% & ANP: 16.1%). Angka *ratter agreement* untuk *cluster* kriteria adalah 51% yang menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden terhadap hasil prioritas pada cluster kriteria adalah sebesar 51%. Tidak terdapat perbedaan antara hasil AHP dengan ANP dimana hasil kedua pendekatan metode yang digunakan adalah sama. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia adalah IKNB syariah yang tangguh, terkelola dan stabil, lalu diikuti oleh dukungan SDM, infrastruktur, dan IT, serta IKNB syariah dan financial inclusion.

Satu pekerjaan penting yang saat ini perlu diperhatikan dan menjadi concern, khususnya bagi para regulator dan praktisi, dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia adalah membentuk dan mewujudkan IKNB syariah yang tangguh, terkelola, dan stabil. maka strategi utama yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat kelembagaan IKNB syariah adalah melalui aspek permodalan, kegiatan operasional, dan kapasitas bisnis. Dalam mengatasi masalah permodalan, IKNB syariah dapat bersinergi dengan berbagai pihak seperti misalnya industri keuangan bank dan non-bank, masyarakat, serta pemerintah.

Dalam rangka penguatan permodalan masyarakat, maka IKNB syariah perlu lebih inovatif dan variatif dalam menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Produk yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan akan lebih diminati masyarakat sehingga dapat mengatasi masalah permodalan IKNB syariah. Selain itu, IKNB syariah juga dapat bersaing dengan IKNB nonsyariah. Seiring dengan Program Strategis 2016, OJK telah mencanangkan beberapa program dalam hal pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ketahanan pangan melalui IKNB syariah, seperti misalnya asuransi untuk usaha pertanian, asuransi untuk nelayan, asuransi peternakan sapi, pembiayaan rumah sederhana, mikro mandiri, infrastruktur jalan tol, dan sebagainya. Hasil penelitian ini tentunya dapat mendukung OJK selaku pengawas dan regulator dalam menentukan langkah utama strategi yang perlu dilakukan untuk dapat merealisasikan pengembangan fungsi IKNB syariah di Indonesia.

Terdapat tiga alternatif IKNB syariah yang paling utama untuk dikembangkan di Indonesia. Pertama, pembiayaan syariah. Kedua, asuransi syariah. Ketiga, lembaga jasa keuangan syariah khusus. Pembiayaan syariah saat ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat, khususnya di daerah. Untuk itu, lembaga pembiayaan nonbank perlu diperbanyak dan diperkuat, baik secara organisasi, legalitas, dan permodalan agar dapat menjadi alternatif pembiayaan masyarakat selain bank. Lembaga pembiayaan nonbank juga dapat berperan penting dalam memajukan sektor industri kreatif dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. Mengingat lebih dari 80% usaha di Indonesia adalah usaha mikro sehingga dapat menjadi potensi yang besar bagi kemajuan dan pengembangan peran IKNB syariah di Indonesia.

Pegadaian juga menjadi salah satu alternatif IKBI yang penting untuk dikembangkan. Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian; Komalah 2013) Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Berdirinya pegadaian syariah, berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan, prospek pegadaian syariah di masa depan sangat luar biasa. Respon masyarakat terhadap pegadaian syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan.

Menurut survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 miliar rupiah pegadaian syariah cabang Dewi Sartika mampu mencapai target 5 miliar rupiah (Ahby 2012a). Pegadaian syariah dalam proses pinjam-meminjam masih sama dengan pegadaian konvensional. Hanya saja bunga yang dikenakan pada pegadaian konvensional diganti dengan biaya penitipan pada pegadaian syariah. Pegadaian sebagai lembaga perkreditan milik pemerintah, akan mendapatkan pengaruh juga dari luar lingkungannya karena ke depan pengaruh keuangan global ini akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi pengembangan kinerja pegadaian syariah sendiri, dapat menjadi peluang tapi dapat juga menjadi tantangan.

Conclusion

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah strategi utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia adalah IKNB Syariah yang Tangguh, Terkelola, dan Stabil. Sub kriteria prioritas pada strategi IKNB Syariah yang Tangguh, Terkelola, dan Stabil adalah memperkuat kelembagaan dari aspek modal, kegiatan operasional, dan kapasitas bisnis. Sedangkan Sub kriteria prioritas pada strategi IKNB Syariah & Financial Inclusion adalah pengembangan produk IKNB syariah berbasis pemenuhan kebutuhan masyarakat sasaran. Sub kriteria prioritas pada strategi Dukungan SDM, Infrastruktur, dan IT adalah pengembangan infrastruktur IKNB syariah dalam menunjang proses bisnis. Alternatif prioritas dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia adalah lembaga pembiayaan syariah.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan kinerja IKNB syariah agar dapat menjadi lembaga keuangan nonbank alternatif pilihan masyarakat serta dapat bersaing dengan lembaga keuangan nonbank konvensional lainnya. Salah satu indikator peningkatan kinerja IKNB syariah adalah dengan penguatan

permodalan yang dapat dilakukan dengan mewujudkan sistem keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, penting bagi IKNB syariah untuk memberikan produk-produk yang inovatif dan variatif agar dapat menjadi pilihan masyarakat dalam berinvestasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan karakteristik usaha di Indonesia, maka IKNB syariah dalam bentuk lembaga pembiayaan syariah dapat lebih ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Pegadaian Syariah yang ada di Indonesia masih jauh dari kata syariah sesuai dengan hakikatnya, diawali dari belum seluruhnya dari pelaku pegadaian syariah di Indonesia mengerti dan memahami konsep juga tata cara pengoperasian pegadaian syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Masih sering sekali terjadi kesalahpahaman antara pihak pegadaian syariah dengan masyarakat mengenai prosedur peminjaman dana yang benar. Kurangnya fasilitas yang memadai dari pihak pegadaian syariah dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi serta pengetahuan tentang pegadaian syariah secara konsep maupun pengoperasian menjadi tidak tersampaikan dengan baik, ditambah pula dengan minimnya pengetahuan dari masyarakat mengenai pegadaian syariah. Dengan segala hambatan yang terjadi pada pegadaian syariah dalam berkembang, dapat mengakibatkan kurang terpercayanya pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman dan bisa jadi sistem syariah yang diharapkan bersifat sosial dan membantu masyarakat menjadi sia-sia. Akhirnya masyarakat memilih untuk melakukan transaksi gadai di pegadaian konvensional.

References

- Ali, Z. 2016. Hukum Gadai Syariah.
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12560/BAB%20I.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Meylianingrum., Kurniawati. 2020. Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Job Career di Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank.
<http://repository.uin-malang.ac.id/6204/1/1081-3331-1-PB%281%29.pdf>
- OJK. IKNB Syariah
<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/IKNB-Syariah.aspx#:~:text=IKNB%20Syariah%20adalah%20bidang%20kegiatan,bertentangan%20dengan%20prinsip%2Dprinsip%20syariah.>
- Putra., Sukono., Muhammadiyah., Aulia., Hidayat., Sholahuddin. 2016. DINAMIKA PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA.
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7727/Mahasiswa%20%28Student%20Paper%20Presentation%29%281%29_4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Rusydiana., Slamet., Devi. 2018. Mengembangkan Industri Keuangan Non-Bank Syariah: Manakah Prioritas Utama?.
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=876162&val=13754&title=Mengembangkan%20Industri%20Keuangan%20NonBank%20IKNB%20Syariah>